

**FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN  
DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H / 2021 M**

## ABSTRAK

**DICKY AFRIYAN.** NIM: 1415201012. *FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, 2021.*

*Dalam ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, memperketat terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama (bagi umat muslim) dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim dengan disertai alasan-alasan dan dalil-dalil konkret berdasarkan undang-undang yang berlaku. Islam mengizinkan dan perceraian membenarkan apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan akan tetapi dalam faktanya kehidupan suami istri tersebut tidak harmonis. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat dirusak atau di-fasakh, dengan fasakh tersebut akad perkawinannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain adalah adanya cacat pada salah satu pihak diantara suami ataupun istri.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla tentang fasakh suatu perkawinan karena alasan cacat badan", "Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang fasakh suatu perkawinan karena alasan cacat badan", serta "Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam tentang fasakh nikah". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.*

*Adapun hasil penelitian ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengenai pembatalan perkawinan (fasakh), karena alasan cacat badan dijelaskan bahwa perkawinan yang sudah sah itu selamanya tidak bisa dibatalkan, sehingga adanya cacat apapun itu tetap wajib menjalankan hubungan perkawinan dan kewajiban didalam perkawinan tersebut. Fasakh di atur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam UUP pada Bab IV, Pasal 22-28. Kemudian diperkuat dalam KHI pasal 70-76. Menurut Ibnu Hazm dan KHI terkait dengan fasakh cacat badan bukanlah faktor dari batalnya perkawinan. Tetapi dalam KHI dijelaskan lebih rinci tentang cacat badan bahwasannya cacat badan bisa memutus ikatan perkawinan akan tetapi dalam hal ini termasuk dalam kategori talak atau khulu, bukan fasakh.*

**Kata Kunci :** *Fasakh, Pembatalan perkawinan, Ibnu Hazm.*

## ABSTRACT

**DICKY AFRIYAN.** NIM: 1415201012. *FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 2021.

*In the provisions of the legislation on marriage in Indonesia, tighten the occurrence of divorce. Divorce can only be carried out in front of the Religious Courts (for Muslims) and the District Courts for non-Muslims accompanied by concrete reasons and arguments based on the applicable law. Islam allows and divorce justifies if it is considered better than still in the marriage bond but in fact the life of husband and wife is not harmonious. There are a number of things that cause a marriage to be damaged or fasakh, with this Fasakh the marriage contract is no longer valid. The reasons for this include the presence of a defect in one of the parties between the husband and wife.*

*This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "What is the opinion of Ibn Hazm in the book of Al-Muhalla about the Fasakh of a marriage for reasons of disability", "How does the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the Faskh of a marriage for reasons of disability? body", and "What are the similarities and differences between Ibn Hazm's opinion and the Compilation of Islamic Law regarding the marriage phase". This research uses qualitative methods and is a type of library research, namely by conducting research on written sources. This research is conducted by reviewing written documents or sources such as books/books, magazines, and others.*

*As for the results of this study, Ibn Hazm argues that regarding the annulment of marriage (fasakh), for reasons of physical disability it is explained that a valid marriage cannot be canceled forever, so that any defects are still obliged to carry out marital relations and obligations in the marriage. Fasakh is regulated in Law No. 1 of 1974 in Article 22 if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage. The annulment of marriage is regulated in the UUUP in Chapter IV, Articles 22-28. Then it is strengthened in KHI articles 70-76. According to Ibn Hazm and KHI related to physical disability is not a factor in the annulment of the marriage. However, in the KHI it is explained in more detail about bodily defects that physical disabilities can break the marriage bond, but in this case it is included in the category of talak or khulu, not familial.*

**Keywords :** *Fasakh, Annulment of marriage, Ibn Hazm.*

## مختصرة نبذة

ديكي أفريان. نيم: 1415201012. "زواج فسخ لأسباب الإعاقة الجسدية من منظور ابن حازم وتحميي القانون الإسلامي". ٢٠٢١.

في أحکام التشريع الخاص بالزواج في إندونيسيا ، تشديد حدوث الطلاق. لا يمكن إجراء الطلاق إلا أمام المحاكم الدينية (للمسلمين) ومحاكم المقاطعات لغير المسلمين مصحوباً بأسباب وحجج محددة تستند إلى القانون المعمول به. الإسلام يسمح والطلاق يبرر إذا كان يعتبر أفضل من رباط الزواج ولكن في الواقع حياة الزوج والزوجة ليست متناغمة. هناك جملة من الأمور المفسدة للنكاح أو الفسخ ، فهذه الفسخ لم يعد عقد النكاح صحيحاً. ومن أسباب ذلك وجود عيب في أحد الطرفين بين الزوج والزوجة

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات التي أصبحت صياغة المشكلة: "ما رأي ابن حزم في كتاب الملة تنظم فسخ (تحميي الشريعة الإسلامية) في فسخ الزواج لأسباب الإعاقة" ، "كيف يتم تحميي الشريعة الإسلامية؟ الزواج لأسباب الإعاقة الجسدية ، و "ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين رأي ابن حزم وجموعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمرحلة الزواج" . يستخدم هذا البحث طرقاً نوعية وهو نوع من البحث في المكتبات ، أي بإجراء بحث على مصادر مكتوبة. يتم إجراء هذا البحث من خلال مراجعة الوثائق أو المصادر المكتوبة مثل الكتب / الكتب والمحلاط وغيرها

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فيقول ابن حزم أنه في فسخ الزواج لأسباب الإعاقة الجسدية يوضح أن الزواج الصحيح لا يمكن فسخه إلى الأبد ، بحيث لا تزال هناك عيوب لازمة لإقامة العلاقات الزوجية. والالتزامات في الزواج. الفسخ منظم بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في المادة ٢٢ إذا لم يستوف الطرفان شروط عقد تحميي الشريعة في الفصل الرابع ، المواد . ثم يتم تقويته في المادمن قانون الزواج الزوج. يتم تنظيم فسخ الزواج في فإن الإعاقة الجسدية ليست عاملًا في فسخ الزواج. ومع تحميي الشريعة الإسلامية وبحسب ابن حزم و .الإسلامية يشرح بمزيد من التفاصيل حول العيوب الجسدية أن الإعاقات الجسدية يمكن تحميي الشريعة الإسلامية ذلك ، في فسخ ، وليس خلوع أو طلق أن تفسد رباط الزواج ، ولكن في هذه الحالة يتم تضمينها في فئة

كلمات مفتاحية: فسخ ، فسخ النكاح ، ابن حزم

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### SKRIPSI

FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN  
DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



## NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon


di

Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Dicky Afriyan, NIM: 1415201012 dengan judul "**FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Mengetahui,

Ketua,Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah),



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**" oleh **Dicky Afriyan, NIM: 1415201012**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 02 Maret 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dicky Afriyan  
NIM : 1415201012  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 27 Maret 1998  
Alamat : Desa Dompyongwetan Dusun. 01 RT. 04 RW.01  
Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**" ini beserta dengan isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Dicky Afriyan  
NIM. 1415201012

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji kupanjatkan kepada Allah SWT. Karena segala rahmat yang selalu dicurahkan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Walaupun dengan segala keterbatasan dan masih terdapat banyak kekurangan.

Tak lupa pula saya ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada keluarga, terutama kedua orangtua yang saya cintai dan saya sayangi. Yang selalu memberi motivasi kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan ku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orangtua saya ialah Bapak Waji dan Ibu Royani sebagai tanda bakti, rasa hormat, dan terimakasih atas kasih sayang, cinta kasih, dukungan, dan motivasi yang sudah diberikan selama ini.

Karya ini akan usang, sedang kasih sayangmu tak pernah lekang. Mungkin aku tak pernah memberimu banyak hal untuk bahagia, tapi aku selalu berusaha menghadap pada Tuhan agar Dia memberimu Syurga. Dalam kasih dan sayang yang nyata, ku perjuangkan segala hal yang kau beri dengan bukti prestasi. Terima kasih untuk segalanya, dan maaf atas semua luka yang ada selama ini.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **DICKY AFRIYAN**, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 27 Maret 1998. Penulis ini adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dari pasangan Bapak Waji dan Ibu Royani.

Adapun jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang telah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SD Negeri 1 Dompyongwetan, Gebang-Cirebon pada tahun 2003-2009.
2. SMP Negeri 1 Babakan-Cirebon pada tahun 2009-2012.  
Adapun pengalaman organisasi selama menjadi siswa yakni sebagai Anggota Ekstrakulikuler Paskibra.
3. SMA Negeri 1 Waled-Cirebon pada tahun 2012-2015.  
Adapun pengalaman organisasi selama menjadi siswa yakni sebagai Anggota OSIS dan menjabat sebagai Ketua Seksi Bidang Olahraga, Anggota Ekstrakulikuler Bola Voli dan Atletik.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015.  
Penulis mengikuti Program S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**Fasakh Suatu Pernikahan Karena Alasan Cacat Badan Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam**", di bawah bimbingan Bapak Asep Saepullah, M.H.I dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I.

## KATA PENGANTAR

*Assalāmu’alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fasakh Suatu Pernikahan Karena Alasan Cacat Badan Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, SH, MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Asep Saepulloh, M.H.I dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, LC. M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Bapak Waji dan Ibu Royani, yang tiada terkira jasanya yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini serta memberikan kasih sayangnya, memberikan semangat yang luar biasa, dan tak lupa juga berkat doa-Nya dan juga dukungan moril maupun materil hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
9. Adiku tercinta Mas Sultan Pramudita dan Sugis Bastian, yang selalu memberi semangat dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
10. Untuk sahabat Feriyan(kemem), Cefri(bos laptop), Fadlu (pengusaha tahu kaget), dan teman-teman kelas B Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015.
11. Teruntuk Keluarga besar Kantor Hukum AYO Center yang sudah memberikan semangat dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

12. Semua pihak yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Hanya pada Allah SWT saja kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai amal di sisi Allah SWT. *Āmīn.*

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Cirebon, 15 Januari 2022  
Penyusun,


Dicky Afriyan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>صفحهٔ ..... ..... صفحهٔ</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Pendekatan Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	 <b>12</b>
A. Pengertian Pernikahan .....	12
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	14
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	16
D. Pengertian Fasakh .....	23
E. Dasar Hukum Fasakh .....	24
F. Perbedaan <i>Fasakh</i> dan <i>Thalak</i> .....	25
G. Macam-Macam <i>Fasakh</i> .....	27

H. Sebab Terjadinya <i>Fasakh</i> .....	28
I. Akibat Terjadinya <i>Fasakh</i> .....	29
J. Pembagian Cacat Badan .....	31
<b>BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN....</b>	<b>34</b>
A. Biografi Ibnu Hazm .....	34
B. Guru-Guru Ibnu Hazm .....	35
C. Karya-karya Ibnu Hazm.....	37
D. Metode Istintbat Hukum Ibnu Hazm .....	39
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>48</b>
A. Pendapat Ibnu Hazm tentang <i>Fasakh</i> Suatu Perkawinan karena Alasan Cacat Badan .....	48
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang fasakh suatu perkawinan karena alasan cacat badan .....	56
C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam Tentang <i>Fasakh</i> Nikah.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>




## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan.....</b>	<b>xvi</b>
<b>Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal .....</b>	<b>xvii</b>
<b>Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap .....</b>	<b>xviii</b>
<b>Tabel 0.4: Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....</b>	<b>xviii</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>GAMBAR 1.1.....</b>	<b>24</b>
------------------------	-----------



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain, menurut keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b//U/1987. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ڦ	Syin	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ءـ	Hamzah	‘	Apostrof
يـ	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	A
ـ	Kasrah	i	I
ـ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ... يُ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ... وُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُيَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā A dan garis di atas	
يِ... يُ...	Kasrah dan ya	Ī i dan garis di atas	
وِ... وُ...	Dammah dan wau	Ū u dan garis di atas	

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَمْؤُلُ yaqūlu

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammeh, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُوضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخِذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهُ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

#### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| - | <b>الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</b> | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn atau |
|   |  | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn        |
| - | <b>الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ</b>                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- |   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| - | <b>اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ</b>    | Allaāhu gafūrun rahīm                         |
| - | <b>لِلّٰهِ الْأَمْرُ حَيْثُماً</b> | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

### I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

### Contents

DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Pendekatan Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN UMUM .....	12
A. Pengertian Pernikahan .....	12
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	15
D. Pengertian <i>Fasakh</i> .....	23
E. Dasar Hukum <i>Fasakh</i> .....	24
F. Perbedaan <i>Fasakh</i> dan Thalak.....	25
G. Macam-Macam <i>Fasakh</i> .....	27
H. Sebab Terjadinya <i>Fasakh</i> .....	28
I. Akibat Terjadinya <i>Fasakh</i> .....	29
J. Pembagian Cacat Badan .....	31
BAB III.....	34
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG <i>FASAKH</i> SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN .....	34
A. Biografi Ibnu Hazm .....	34
B. Guru-Guru Ibnu Hazm .....	35
C. Karya-karya Ibnu Hazm .....	37
D. Metode Istintbat Hukum Ibnu Hazm .....	39

BAB IV .....	48
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG <i>FASAKH</i> SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .....	48
A.    Pendapat Ibnu Hazm tentang <i>Fasakh</i> Suatu Perkawinan karena Alasan Cacat Badan .....	48
B.    Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang <i>fasakh</i> suatu perkawinan karena alasan cacat badan.....	56
C.    Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam Tentang <i>Fasakh</i> Nikah.....	62
BAB V .....	70
PENUTUP.....	70
A.    Kesimpulan.....	70
B.    Saran-Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71

